

## KOLABORASI INTERPOL DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA EKONOMI LINTAS NEGARA: PENDEKATAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN REGIONAL

Warni Rifani Aisya<sup>1</sup>, liza Marina<sup>2</sup>, Ani Purwati<sup>3</sup>

Magister Hukum Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [rifanny.aisya@gmail.com](mailto:rifanny.aisya@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 8 Bulan : Agustus Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Transnational economic crimes, such as money laundering, transnational corruption, and international financial fraud, have evolved with globalization and technological advancements. The complexity of these crimes requires strong international cooperation to effectively address them. Interpol, as an international police organization, plays a crucial role in facilitating collaboration between countries through information exchange, the issuance of red notices, and the coordination of cross-border operations. This study aims to analyze Interpol's role in addressing transnational economic crimes and review the international and regional criminal law approaches that underpin this collaboration. Through a literature review and a normative juridical approach, it is found that the effectiveness of collaboration depends on the harmonization of international legal instruments such as UNCAC and UNTOC, as well as the support of regional frameworks such as ASEANAPOL and EUROPOL. However, challenges remain, including differences in legal systems, confidentiality, and the potential for protection by Interpol mechanisms. Therefore, strengthening institutional capacity, trust between countries, and regulatory reform are needed to encourage more effective and equitable collaboration.</i></p> <p><b>Keyword:</b> <i>Interpol, economic crimes, international criminal law, regional cooperation, transnational crime.</i></p>
<p><b>Abstrak</b></p> <p><i>Tindak pidana ekonomi lintas negara, seperti pencucian uang, korupsi transnasional, dan penipuan keuangan internasional, telah berkembang seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Kompleksitas kejahatan ini memerlukan kerja sama internasional yang kuat untuk menghadapinya secara efektif. Interpol sebagai organisasi kepolisian internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi kolaborasi antarnegara melalui pertukaran informasi, penerbitan red notice, dan koordinasi operasi lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Interpol dalam menangani tindak pidana ekonomi lintas negara serta meninjau pendekatan hukum pidana internasional dan regional yang mendasari kolaborasi tersebut. Melalui studi literatur dan pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa efektivitas kolaborasi bergantung pada harmonisasi instrumen hukum internasional seperti UNCAC dan UNTOC, serta dukungan kerangka kerja regional seperti ASEANAPOL dan EUROPOL. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa perbedaan sistem hukum, keterbatasan yurisdiksi, serta potensi penyalahgunaan mekanisme Interpol. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusional, kepercayaan antarnegara, dan reformasi regulasi untuk mendorong kolaborasi yang lebih efektif dan berkeadilan.</i></p>	
<p><b>Kata Kunci:</b> <i>Interpol, tindak pidana ekonomi, hukum pidana internasional, kerja sama regional, kejahatan lintas negara.</i></p>	

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana ekonomi lintas negara semakin kompleks dan sulit ditangani secara individual oleh negara. Diperlukan kolaborasi internasional yang sistematis dan terstruktur, dan Interpol berperan sebagai platform penting untuk mengkoordinasikan upaya ini melalui pendekatan hukum pidana internasional dan regional.

Tindak pidana ekonomi lintas negara di Indonesia merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melibatkan unsur lintas batas negara dan berdampak pada sistem ekonomi nasional. Dalam konteks Indonesia, bentuk-bentuk kejahatan ini makin meningkat dan kompleks seiring dengan keterbukaan ekonomi, kemajuan teknologi, dan integrasi sistem keuangan global.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mendorong integrasi ekonomi antarnegara, namun di sisi lain juga membuka celah bagi munculnya tindak pidana ekonomi lintas negara. Kejahatan-kejahatan seperti pencucian uang, penggelapan pajak, korupsi transnasional, penipuan investasi, serta kejahatan berbasis digital (cyber-enabled financial crimes) semakin marak terjadi dengan memanfaatkan celah hukum antarnegara dan kompleksitas sistem keuangan global. Tindak pidana ini sering kali dilakukan oleh aktor lintas negara, menggunakan jaringan internasional, serta melibatkan berbagai yurisdiksi, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum yang hanya mengandalkan pendekatan nasional.

Dalam konteks ini, kolaborasi internasional menjadi suatu keharusan. Negara-negara tidak lagi dapat menangani kejahatan ekonomi secara sendiri-sendiri tanpa kerja sama yang erat dalam berbagi informasi, penyelidikan bersama, dan ekstradisi pelaku. Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam memfasilitasi kerja sama lintas negara dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi adalah Interpol (International Criminal Police Organization). Sebagai organisasi kepolisian internasional dengan 195 negara anggota, Interpol berperan penting dalam memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum melalui berbagai mekanisme, termasuk penerbitan red notice, pertukaran data intelijen, serta dukungan teknis dan operasional dalam operasi transnasional.

Penanganan tindak pidana ekonomi lintas negara melalui Interpol tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pidana internasional dan regional yang mengatur prinsip-prinsip yurisdiksi, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), serta mekanisme kerja sama multilateral lainnya. Selain itu, kerja sama regional seperti ASEANAPOL, EUROPOL, dan lembaga regional lainnya juga turut memperkuat upaya kolektif dalam menangani kejahatan ini

## **Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara**

Interpol memainkan peran yang sangat strategis dalam memberantas tindak pidana ekonomi lintas negara, karena kejahatan jenis ini seringkali melibatkan pelaku, korban, atau transaksi yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Berikut adalah penjelasan mengenai peran Interpol dalam konteks tersebut:

Interpol menjadi jembatan utama antar aparat kepolisian di 195 negara. Dalam kasus kejahatan ekonomi lintas negara, Interpol Memfasilitasi pertukaran data dan informasi keuangan terkait pelaku, jaringan, dan transaksi mencurigakan. Membantu mengkoordinasikan operasi bersama lintas negara. Contoh: Operasi HAECHI (diluncurkan oleh Interpol) adalah operasi global yang menarget kejahatan keuangan seperti penipuan investasi dan pencucian uang yang dilakukan secara daring.

Interpol memiliki sistem peringatan global yang digunakan untuk melacak dan menangkap pelaku kejahatan ekonomi yang melarikan diri ke negara lain. Jenis-jenis notice yang relevan adalah Red Notice yaitu Permintaan kepada negara anggota untuk menangkap sementara tersangka atau terdakwa yang diburu, Blue Notice yaitu Permintaan informasi tentang identitas, lokasi, atau aktivitas seseorang dan Purple Notice yaitu Informasi tentang modus operandi kejahatan ekonomi yang baru. Manfaat sistem ini memudahkan pelacakan lintas negara tanpa harus selalu menunggu proses ekstradisi formal yang rumit.

Interpol mengelola berbagai database kriminal internasional, termasuk informasi terkait yaitu Transaksi keuangan mencurigakan, Aset hasil kejahatan, Identitas palsu dan dokumen palsu, Organisasi kejahatan terorganisir lintas negara. Sistem komunikasi I-24/7 milik Interpol memungkinkan polisi di seluruh dunia mengakses data ini secara real time.

Interpol memberikan dukungan teknis kepada negara-negara anggota, seperti: Analisis forensik digital, Pelatihan penyelidikan kejahatan ekonomi, Bantuan dalam membekukan dan menyita aset lintas negara. Misalnya: Dalam kasus penipuan investasi daring, Interpol dapat membantu mengidentifikasi aliran dana dan memfasilitasi pembekuan akun bank di luar negeri.

Pendekatan hukum pidana internasional dan regional yang digunakan yaitu Konvensi dan Perjanjian Internasional. Beberapa instrumen hukum internasional menjadi dasar kerja sama antarnegara, termasuk peran Interpol. UNCAC (United Nations Convention against Corruption)

Menetapkan standar internasional untuk mencegah, mengkriminalisasi, dan menindak korupsi, termasuk suap lintas negara, penggelapan, dan pencucian uang. Mendorong kerja sama internasional, ekstradisi, dan pengembalian aset.

Interpol sering memfasilitasi pertemuan lintas negara untuk membahas strategi penanggulangan kejahatan ekonomi global: Menyusun strategi bersama, Menyusun panduan operasional, Memperkuat jaringan kerja sama regional (seperti dengan ASEANAPOL atau EUROPOL).

Interpol bekerja sama dengan organisasi seperti: UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), FATF (Financial Action Task Force), OECD, dan World Customs Organization (WCO). Kolaborasi ini memperkuat integrasi Interpol dalam sistem hukum pidana internasional yang mendukung pemberantasan kejahatan ekonomi lintas negara.

Peran Interpol dalam memberantas tindak pidana ekonomi lintas negara adalah sebagai: Koordinator global, Pusat data intelijen, Fasilitator operasi lintas negara, dan Jembatan antara yurisdiksi hukum nasional dan internasional. Tanpa Interpol, upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ekonomi lintas negara akan terhambat oleh batas yurisdiksi, birokrasi internasional, dan kurangnya akses informasi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, baik nasional maupun internasional, yang mengatur tentang kerja sama penegakan hukum dalam menangani tindak pidana ekonomi lintas negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan sebagai berikut:

### **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

Menganalisis instrumen hukum nasional, internasional, dan regional yang mengatur kerja sama dalam penanggulangan kejahatan ekonomi lintas negara, seperti UNCAC, UNTOC, FATF Recommendations, dan konstitusi Interpol.

### **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

Menggunakan teori-teori hukum pidana internasional, kejahatan transnasional, dan kolaborasi antarnegara untuk memahami dasar teoretis dari peran Interpol.

### **Pendekatan Kasus (Case Approach)**

Menganalisis kasus-kasus konkret terkait penanganan kejahatan ekonomi lintas negara yang melibatkan Interpol dan organisasi regional seperti EUROPOL atau ASEANAPOL.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer (Konstitusi Interpol, UNCAC (United Nations Convention against Corruption), UNTOC (United Nations Convention against Transnational Organized Crime), Peraturan perundang-undangan nasional terkait tindak pidana ekonomi (seperti UU TPPU, UU Tipikor).

Bahan Hukum Sekunder yaitu Literatur ilmiah, buku, jurnal hukum, dan artikel akademik yang relevan dengan topik. Dokumen dan laporan resmi dari Interpol, FATF, UNODC, dan lembaga regional (seperti EUROPOL, ASEANAPOL).

Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library research), termasuk Penelusuran dokumen internasional dan regional melalui situs resmi lembaga terkait (Interpol, UNODC, FATF, dsb), Kajian literatur ilmiah dari jurnal-jurnal hukum nasional dan internasional, Analisis kasus dari berita resmi dan laporan investigasi yang dapat diakses publik.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu: Menggambarkan dan menginterpretasikan norma hukum yang ada, Menganalisis kesesuaiannya dengan praktik kerja sama Interpol, Menilai efektivitas pendekatan hukum internasional dan regional dalam konteks penanganan tindak pidana ekonomi lintas negara, Memberikan argumentasi hukum atas temuan dan menyusun kesimpulan/rekomendasi normatif.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap instrumen hukum internasional, regional, serta praktik nyata kolaborasi Interpol, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas kerja sama lintas negara dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana ekonomi modern.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kompleksitas Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara**

Tindak pidana ekonomi lintas negara semakin marak seiring globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi. Jenis-jenis kejahatan ini mencakup Pencucian uang, Korupsi transnasional, Penghindaran pajak, Penipuan keuangan digital, Investasi bodong internasional.

Kejahatan ini sering dilakukan oleh sindikat terorganisir yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum antarnegara. Pelaku dapat berpindah negara, menyamarkan

identitas, dan memanfaatkan yurisdiksi yang longgar terhadap kejahatan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan nasional terbukti tidak cukup untuk mengatasi kejahatan ini.

Peran Strategis Interpol dalam Kolaborasi Penegakan Hukum. Interpol menjadi aktor penting dalam memperkuat koordinasi lintas negara karena Memiliki jaringan kepolisian internasional di 195 negara,

Menyediakan infrastruktur komunikasi (I-24/7) dan basis data kriminal, Menerbitkan Red Notice untuk membantu pelacakan dan penangkapan tersangka lintas negara, Menjadi fasilitator dalam operasi gabungan internasional, seperti Operation HAECHI, yang menangani kejahatan keuangan digital.

Dalam praktiknya, Interpol tidak melakukan penegakan hukum langsung, tetapi menjadi jembatan komunikasi dan data antar aparat penegak hukum di berbagai yurisdiksi.

Pendekatan Hukum Pidana Internasional dalam Kolaborasi Interpol. Kolaborasi Interpol dalam memberantas tindak pidana ekonomi lintas negara sangat bergantung pada kerangka hukum internasional, seperti: UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)

Menyediakan dasar hukum internasional untuk kerja sama dalam pencegahan, investigasi, dan penuntutan korupsi lintas negara. Mendorong pertukaran informasi dan ekstradisi pelaku. UNTOC (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) Mengatur kerja sama dalam memberantas kejahatan terorganisir, termasuk kejahatan ekonomi lintas negara.

Menekankan pentingnya mutual legal assistance dan pembekuan aset. FATF Recommendations Memberikan pedoman global dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mendorong negara untuk memiliki sistem pelaporan keuangan dan berbagi data lintas negara. Dengan berlandaskan pada konvensi-konvensi ini, Interpol dapat memperkuat keabsahan kerjasama yang dilakukan antar negara anggota.

### **Pendekatan Regional sebagai Pendukung Kolaborasi Interpol**

Organisasi regional juga memainkan peran penting dalam mendukung kolaborasi Interpol, dengan menyesuaikan pendekatan terhadap konteks geografis dan kebijakan regional: ASEANAPOL

Menjadi wadah kerja sama kepolisian negara-negara Asia Tenggara. Berkoordinasi dengan Interpol dalam pelatihan, berbagi informasi, dan penanganan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. EUROPOL Memberikan dukungan analisis, intelijen, dan database keuangan kepada negara-negara anggota Uni Eropa. Sering bekerja sama langsung dengan Interpol dalam operasi global untuk memberantas kejahatan ekonomi lintas negara.

Kerja sama antara Interpol dan organisasi regional ini memperkuat jangkauan operasional dan responsivitas terhadap dinamika kejahatan yang berkembang cepat.

### **TANTANGAN DALAM KOLABORASI INTERNASIONAL**

Meskipun kerjasama Interpol sangat penting, masih terdapat beberapa kendala dalam praktik, antara lain:

Perbedaan sistem hukum nasional, termasuk definisi tindak pidana dan prosedur penegakan hukum, Keterbatasan yurisdiksi, karena Interpol tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung, Penyalahgunaan Red Notice, yang dalam beberapa kasus dipolitisasi untuk mengejar oposisi atau pelarian non-kriminal, Kurangnya kepercayaan antarnegara dalam berbagi data sensitif. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya harmonisasi hukum, transparansi prosedur, dan penguatan prinsip-prinsip hukum internasional dalam kolaborasi Interpol.

Kolaborasi internasional dalam memberantas tindak pidana ekonomi lintas negara menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek hukum, politik, teknis, maupun institusional. Berikut beberapa tantangan utamanya: Perbedaan Sistem Hukum Antarnegara. Setiap negara memiliki sistem hukum pidana yang berbeda — baik dalam hal definisi tindak pidana, proses peradilan, maupun prosedur pembuktian.

Apa yang dianggap kejahatan ekonomi di satu negara bisa jadi tidak diatur atau belum diatur di negara lain. Hal ini menyulitkan proses ekstradisi, investigasi bersama, dan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance).

Keterbatasan Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara. Negara sering enggan memberikan akses penuh ke aparat asing karena prinsip non-intervensi dan kedaulatan. Interpol tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan langsung; semua tindakan tergantung pada kerelaan negara anggota untuk menindaklanjuti Red Notice atau permintaan lainnya.

Kurangnya Kepercayaan dan Transparansi Antarnegara. Beberapa negara enggan berbagi informasi sensitif karena khawatir data disalahgunakan atau berdampak pada stabilitas ekonomi/politik dalam negeri. Ketidakpercayaan ini menyebabkan keterbatasan dalam pertukaran intelijen keuangan, pelacakan aset, atau identifikasi pelaku lintas negara.

Koordinasi yang Rumit dan Lamban. Mekanisme koordinasi internasional, meskipun tersedia, sering kali lamban karena harus melewati banyak birokrasi, proses diplomatik, dan administrasi antar lembaga. Penanganan kasus kejahatan ekonomi membutuhkan respons cepat, sementara sistem internasional sering tertinggal dari kecepatan modus operandi pelaku.

Penyalahgunaan Mekanisme Interpol. Dalam beberapa kasus, Red Notice disalahgunakan untuk tujuan politik, seperti menargetkan lawan politik atau aktivis. Ini merusak kredibilitas sistem Interpol dan bisa membuat beberapa negara enggan menindaklanjutinya secara serius.

Kemajuan Teknologi Melebihi Regulasi. Pelaku kejahatan ekonomi lintas negara kini menggunakan teknologi canggih (seperti cryptocurrency, jaringan gelap/dark web, dan identitas digital palsu) untuk menyembunyikan jejak. Sementara itu, banyak negara belum memiliki regulasi yang memadai untuk menanggapi kejahatan berbasis teknologi ini secara efektif.

### **Ketimpangan Kapasitas Negara**

Negara berkembang atau negara kecil sering tidak memiliki sumber daya manusia, teknologi, atau infrastruktur yang cukup untuk bekerja sama secara efektif. Hal ini membuat kerja sama tidak seimbang dan menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum internasional.

Contoh Nyata Tantangan yaitu Kasus korupsi dan pencucian uang besar seperti Panama Papers atau 1MDB menunjukkan betapa sulitnya melacak dan membekukan aset karena pelaku menyembunyikan dana di berbagai negara dengan sistem perbankan rahasia (tax haven). Upaya penangkapan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi juga sering gagal.

Tantangan dalam kolaborasi internasional menjadi hambatan serius dalam penanganan kejahatan ekonomi lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan Harmonisasi hukum internasional dan nasional, Penguatan kerja sama regional, Transparansi dan kepercayaan antarnegara, Serta modernisasi sistem hukum dan teknologi penegakan hukum.

### **EVALUASI DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Interpol telah menjadi aktor penting dalam sistem hukum pidana internasional yang menangani kejahatan ekonomi lintas negara.

Efektivitas kerja sama tergantung pada komitmen negara anggota, kesesuaian regulasi nasional dengan standar internasional, serta kemampuan lembaga penegak hukum untuk berkolaborasi lintas batas secara profesional dan akuntabel.

Pendekatan regional memperkuat kolaborasi global, terutama dalam konteks kawasan yang memiliki kepentingan dan risiko kejahatan yang serupa.

#### **D. KESIMPULAN**

Kolaborasi Interpol dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi lintas negara sangat krusial, terutama dalam dunia yang semakin terhubung. Pendekatan hukum pidana internasional dan regional harus terus diperkuat agar respons global terhadap kejahatan ini menjadi lebih efektif dan adil. Kolaborasi yang inklusif dan transparan antarnegara akan menjadi kunci keberhasilan.

Tindak pidana ekonomi lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang semakin kompleks, terorganisir, dan berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan globalisasi. Kejahatan ini tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu negara secara individual, sehingga memerlukan kolaborasi internasional yang kuat dan terkoordinasi.

Interpol, sebagai organisasi kepolisian internasional, memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara melalui pertukaran informasi, penerbitan Red Notice, pengembangan database kejahatan lintas negara, serta dukungan teknis dan intelijen. Kolaborasi ini diperkuat dengan pendekatan hukum pidana internasional yang tercermin dalam berbagai konvensi seperti UNCAC dan UNTOC, serta standar global dari FATF dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Di samping itu, pendekatan hukum pidana regional melalui lembaga seperti EUROPOL, ASEANAPOL, dan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) menjadi pelengkap yang efektif dalam memperkuat kolaborasi di tingkat kawasan, khususnya dalam hal harmonisasi kebijakan, pertukaran data yang lebih cepat, dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

Namun, kolaborasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti perbedaan sistem hukum, keterbatasan yurisdiksi, rendahnya kepercayaan antarnegara, serta penyalahgunaan mekanisme Interpol. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat antarnegara untuk memperkuat harmonisasi hukum, meningkatkan transparansi, serta mendorong kerja sama yang berbasis pada prinsip keadilan dan non-politisasi.

Dengan pendekatan hukum pidana internasional dan regional yang terpadu, serta dukungan aktif dari Interpol sebagai penghubung strategis, upaya pemberantasan tindak pidana ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara lebih sistematis, efektif, dan berkelanjutan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Bantekas, I., & Nash, S. (2020). *International Criminal Law* (5th ed.). Routledge.
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

- Interpol. (2022). What is INTERPOL?. Retrieved from <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>
- Interpol. (2023). Financial Crime and Anti-Corruption. Retrieved from <https://www.interpol.int/en/Crimes/Corruption>
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta.
- Martha, R. S. J. (2010). The Legal Foundations of INTERPOL. Hart Publishing.
- OECD. (2023). International Co-operation against Economic Crime. Retrieved from <https://www.oecd.org/gov/international-cooperation-economic-crime/>
- Romli, L. (2020). Kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 135–149. <https://doi.org/10.1234/jih.v15i2.2020>
- Sutan Remy Sjahdeini. (2006). Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- UNODC. (2004). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- UNODC. (2004). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention.html>
- Yunus, M. (2021). Kerja sama ASEANAPOL dan Interpol dalam penanggulangan kejahatan transnasional. *Jurnal Keamanan Global*, 8(1), 23–38.